

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam mencapai masyarakat adil dan makmur yang mampu memajukan umum berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan peran Koperasi dan Usaha Kecil sebagai pilar kekuatan ekonomi rakyat yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. bahwa potensi Koperasi dan Usaha Kecil di Provinsi Kalimantan Selatan belum dikembangkan secara sistematis, terstruktur dan berkelanjutan sehingga belum memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3818), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116);
14. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 833);
15. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1202);
16. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 464);

17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
dan
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA KECIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Pemerintah Kabupaten dan Kota adalah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pelaku usaha dan Masyarakat dalam bentuk kebijakan dan program untuk melindungi Koperasi dan Usaha Kecil dari praktek persaingan usaha tidak sehat dan dampak dari kondisi perkenonomian daerah dan nasional.
8. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi, dan Usaha Kecil sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
9. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan untuk memberdayakan Koperasi dan Usaha Kecil melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Kecil.
10. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
11. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
12. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
13. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan Pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta Inkubasi.
14. Pembinaan adalah upaya meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kemampuan daya saing Koperasi dan Usaha Kecil.
15. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui lembaga keuangan untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi Koperasi dan Usaha Kecil.
16. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman kepada Koperasi Koperasi dan Usaha Kecil oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalan.

17. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Koperasi Koperasi dan Usaha Kecil.
18. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar yang melakukan kegiatan ekonomi Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Pasal 2

Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. partisipasi;
- b. kemandirian;
- c. kewirausahaan;
- d. transparansi;
- e. usaha bersama;
- f. kekeluargaan;
- g. kearifan lokal; dan
- h. berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil bertujuan untuk:

- a. memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil;
- b. meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Kecil dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. memberikan perlindungan hukum dan perlindungan usaha kepada Koperasi dan Usaha Kecil di daerah; dan
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dan Dunia Usaha untuk memajukan Koperasi dan Usaha Kecil di daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi:

- a bentuk Koperasi dan Usaha Kecil;
- b Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi;
- c Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Kecil;
- d Kemitraan dan jaringan usaha;
- e sistem informasi;
- f insentif;
- g penyelenggaraan Inkubasi;
- h pendanaan; dan
- i Pembinaan dan pengawasan.

BAB III BENTUK KOPERASI DAN KRITERIA USAHA KECIL

Bagian Kesatu Koperasi

Pasal 5

- (1) Bentuk koperasi terdiri dari:
 - a. koperasi primer; dan
 - b. koperasi sekunder.
- (2) Koperasi primer sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk paling sedikit 9 (sembilan) orang.
- (3) Koperasi sekunder sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk paling sedikit 3 (tiga) koperasi.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan dan pendampingan bagi kelompok masyarakat yang akan membentuk koperasi.

Pasal 6

Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembinaan dan pendampingan bagi kelompok Masyarakat yang akan membentuk Koperasi.

Pasal 7

- (1) Koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
- (2) Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan kata “Syariah” dalam penamaan Koperasi.
- (3) Usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib dituangkan dalam anggaran dasar Koperasi.
- (4) Koperasi syariah didirikan, dikelola, dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan, oleh Majelis Ulama Indonesia dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Koperasi dengan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Kriteria Usaha Kecil

Pasal 8

- (1) Usaha Kecil dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
- (2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kepentingan pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.
- (3) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (4) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (5) Nilai kriteria modal usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dan nilai kriteria hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian dan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI

Bagian Kesatu
Pelindungan Koperasi

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelindungan Koperasi di Daerah.
- (2) Pelindungan Koperasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi;
 - b. menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya; dan
 - c. penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum.
- (3) Selain Pelindungan terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud ayat (2), Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui:
 - a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan modal; dan
 - d. bantuan bentuk lain.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk Pelindungan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Pemberdayaan Koperasi

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan Koperasi di Daerah.
- (2) Pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penguatan permodalan;
 - c. Pembinaan manajemen;
 - d. bimbingan teknis;

- e. peningkatan inovasi dan teknologi informasi;
 - f. pemasaran produk; dan
 - g. legalitas usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan bagi Koperasi yang melakukan kegiatan usaha tertentu di sektor:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. angkutan perairan dan jasa kepelabuhan;
 - c. kehutanan;
 - d. perdagangan; dan
 - e. pertanian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Pemberdayaan bagi koperasi yang melakukan kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL

Bagian Kesatu Pelindungan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Pelindungan Usaha Kecil di Daerah dalam bentuk:
- a. penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum;
 - b. pemulihan Usaha Kecil.
- (2) Penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dalam bentuk:
- a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. mediasi;
 - d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
 - e. pendampingan di luar pengadilan.

- (3) Pemulihan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dalam bentuk:
 - a. rekonstruksi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan permodalan; dan atau
 - d. bantuan bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelindungan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Pemberdayaan Usaha Kecil

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pemberdayaan Usaha Kecil di Daerah dalam bentuk:
 - a. pendataan dan pendaftaran terintegrasi secara elektronik;
 - b. Pembiayaan dan Penjaminan;
 - c. Kemitraan dan jejaring usaha;
 - d. penyediaan tempat promosi dan Pengembangan usaha pada infrastruktur publik;
 - e. fasilitasi hak kekayaan intelektual;
 - f. digitalisasi;
 - g. pemakaian produk barang/jasa usaha kecil dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah;
 - h. pengaturan tata niaga;
 - i. fasilitas penyusunan amdal;
 - j. sertifikasi halal; dan
 - k. sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.
- (2) Penyelenggaraan Pemberdayaan Usaha Kecil oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan Badan yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah, Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perindustrian, Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perdagangan dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberdayaan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penguatan Pemberdayaan Usaha Kecil, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pengembangan Usaha Kecil.
- (2) Pengembangan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendataan serta identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi Usaha Kecil;
 - b. penyusunan program Pembinaan dan Pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
 - c. pelaksanaan program Pembinaan dan Pengembangan; dan
 - d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.

BAB VI KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA

Bagian Kesatu Kemitraan

Pasal 15

- (1) Koperasi dan Usaha Kecil dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk Kemitraan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, saling menguntungkan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (2) Dunia Usaha dan masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Koperasi dan Usaha Kecil untuk melakukan Kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (3) Kemitraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pola:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. rantai pasok; dan
 - g. bentuk Kemitraan lain.
- (4) Dalam melaksanakan Kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan berlaku hukum Indonesia.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 16

Dalam rangka membangun Kemitraan antara Koperasi dan Usaha Kecil dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pemerintah Daerah:

- a. menyediakan data dan informasi Koperasi dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang siap bermitra;
- b. mengembangkan proyek percontohan Kemitraan;
- c. memfasilitasi dukungan kebijakan; dan
- d. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan Kemitraan.

Bagian Kedua Jaringan Usaha

Pasal 17

- (1) Koperasi dan pelaku Usaha Kecil dapat membentuk jaringan usaha.
- (2) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh kedua pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII SISTEM INFORMASI

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah membangun sistem informasi Koperasi dan Usaha Kecil yang mudah diakses oleh masyarakat dan terintegrasi dengan sistem informasi Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat seluruh kebijakan dalam Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi dan Usaha Kecil serta penyebaran Koperasi dan Pelaku Usaha Kecil.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Koperasi dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII INSENTIF

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam rangka Kemitraan terhadap Koperasi dan Usaha Kecil.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Koperasi dan pelaku Usaha Kecil berupa:
 - a. pengurangan atau keringanan pajak daerah;
 - b. pengurangan atau keringanan retribusi daerah;
 - c. pemberian bantuan modal;
 - d. bantuan untuk riset dan Pengembangan;
 - e. fasilitas pelatihan vokasi; dan
 - f. subsidi bunga pinjaman pada kredit program.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX PENYELENGGARAAN INKUBASI

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan Inkubasi bertujuan untuk:
 - a. menciptakan usaha baru;
 - b. menguatkan dan mengembangkan kualitas usaha kecil yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan
 - c. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Lembaga Inkubator diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. lembaga Pendidikan;

- c. badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga inkubator dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan:
- a. Pembinaan, pelatihan, dari pendampingan kepada calon pelaku usaha dan/atau;
 - b. Pengembangan pelaku usaha pemula yang inovatif dan produktif.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengembangan Inkubasi secara berjenjang.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan Pengembangan Inkubasi wajib melakukan:
- a. penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan Inkubasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangan dan wilayah;
 - b. pendataan dan Pembinaan lembaga inkubator sesuai kewenangan dan wilayah;
 - c. pembentukan dan Pengembangan lembaga inkubator paling sedikit 1 (satu) lembaga inkubator wilayah provinsi.
 - d. fasilitasi Inkubasi kepada masyarakat calon wirausaha dan/atau wirausaha pemula di wilayahnya paling sedikit 50 (lima puluh) peserta Inkubasi (*tenant*) dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pengembangan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dan wilayah.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi Inkubasi kepada calon wirausaha dan/usaha wirausaha pemula peserta Inkubasi melalui penaggungan biaya Inkubasi paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Fasilitasi Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada peserta Inkubasi dengan kriteria:
- a. berbasis teknologi dan/atau berwawasan lingkungan;
 - b. berorientasi ekspor; atau
 - c. inovatif berbasis industri kreatif.

BAB X PENDANAAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah daerah bertanggungjawab menyediakan dana Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi dan Usaha Kecil.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 24

- (1) Pembinaan Koperasi dan Usaha Kecil dilakukan oleh Gubernur melalui Dinas dan Perangkat Daerah Teknis lainnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan umum di daerah tentang penumbuhan iklim usaha;
 - b. membangun integrasi perencanaan daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi Pemberdayaan yang dijabarkan dalam program Daerah;
 - c. menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil di Daerah;
 - d. menyelenggarakan kebijakan dan program Pengembangan usaha, Pembiayaan, Penjaminan, dan Kemitraan pada daerah;
 - e. mengkoordinasikan Pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Koperasi dan Usaha Kecil di Daerah;
 - f. mendorong persaingan usaha yang sehat bagi Koperasi dan Usaha Kecil; dan

- g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap kegiatan Koperasi dan Usaha Kecil dilakukan dalam bentuk:
- a. pendataan dan pemantauan perkembangan teknis secara berkala melalui pelaporan kinerja Koperasi;
 - b. pendataan Usaha Kecil;
 - c. Pembinaan teknis secara berkala melalui pelaporan kinerja Koperasi dan Usaha Kecil yang telah difasilitasi/Pembinaan oleh Dinas; dan
 - d. Pembinaan secara menyeluruh yang menyangkut organisasi, usaha, administrasi keuangan serta pelaksanaan program Pembinaan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 25

- (1) Gubernur bertanggung jawab menyelenggarakan pengawasan Koperasi dan Usaha Kecil melalui Dinas.
- (2) Gubernur melaksanakan pengawasan terhadap Koperasi dan Usaha Kecil sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyusunan dan penetapan melaksanakan kebijakan umum di Daerah tentang penumbuhan iklim usaha;
 - b. membangun integrasi perencanaan Daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi Pemberdayaan yang dijabarkan dalam program Daerah;
 - c. penyelenggaraan kebijakan dan program Pengembangan usaha, Pembiayaan dan Penjaminan, dan Kemitraan pada Daerah; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil.

Pasal 26

Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 27

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru

pada tanggal 19 Februari 2024

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru

pada tanggal 19 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

TAHUN 2024 NOMOR 2


NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN:(2-65/2024)

salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Pt. Kepala Biro Hukum



AKHMAD FYDAYEEN, S.H., M.Si., M.H

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG

PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA KECIL

I. UMUM

Proses pembangunan yang dilakukan di Indonesia dan khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia yang tercantum dalam alinea ke-4 UUD 1945, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang mampu memajukan kesejahteraan umum.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan harus mengoptimalkan seluruh sumber daya ekonomi terutama yang berbasis sistem ekonomi kerakyatan Indonesia sebagai bagian dari sub-sistem ekonomi pancasila.

Koperasi dan Usaha Kecil merupakan wujud dari sistem Ekonomi Kerakyatan yang mampu menjalankan prinsip-prinsip sistem Ekonomi Kerakyatan dalam kegiatan ekonominya. Mayoritas Koperasi dan Usaha Kecil mengelola sumber daya alam lokal yang potensial untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Bagi Provinsi Kalimantan Selatan Koperasi dan Usaha Kecil merupakan pilar kekuatan ekonomi rakyat yang sangat penting dalam rangka memperluas lapangan kerja dan berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Jumlah Koperasi dan Usaha Kecil di Provinsi Kalimantan Selatan terbilang cukup besar dan meskipun telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian daerah, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, seperti masih rendah kualitas kinerja kelembagaan Koperasi, masih banyaknya Koperasi tidak aktif, belum optimalnya kinerja pelayanan kepada masyarakat dari aparat Koperasi, lemahnya akses bagi KUKM pada sumber daya produktif (pembiayaan dan penjaminan), lemahnya daya saing sumber daya manusia, serta rendahnya daya saing produk Usaha Kecil dalam menghadapi pasar domestik dan global.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dan peran penting untuk memperkuat kelembagaan koperasi dan mendorong Usaha Kecil Kalimantan Selatan “Naik Kelas”. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui pemberdayaan dan perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil sebagaimana dimandatkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil penting dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai upaya untuk mewujudkan visi pembangunan daerah provinsi Kalimantan selatan tahun 2021-2026 yakni “Kalsel MAJU (Makmur Sejahtera dan Berkelanjutan) sebagai Gerbang Ibu Kota Negara” sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026. Koperasi dan Usaha Kecil dapat mendorong pembangunan berkelanjutan, yakni pembangunan dengan memperhatikan keseimbangan antara sosial, ekonomi dan lingkungan. Visi tersebut kemudian diimplementasikan melalui misi ke-2 yakni “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata” dimana penjelasan misinya adalah meningkatkan ekonomi melalui transformasi struktur ekonomi dari komoditas bahan mentah industri turunannya (hilirisasi)

Berkaca pada visi dan misi provinsi Kalimantan Selatan di atas maka peraturan daerah tentang pemberdayaan dan perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil sejalan dengan visi dan misi tersebut. Oleh karena itu keberadaan peraturan daerah ini merupakan pelaksanaan perda RPJMD tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan.

Peraturan Daerah ini memuat pengaturan tentang Kriteria Koperasi dan Usaha Kecil, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil ,kemitraan dan jaringan usaha, sistem informasi, insentif, penyelenggaraan inkubasi, pendanaan, pembinaan, serta pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara aktif dalam mengembangkan sumber daya, potensi, dan kemampuan Koperasi dan Usaha Kecil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Koperasi dan Usaha Kecil.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kewirausahaan” adalah Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan kemampuan berkarya, meningkatkan produktivitas, berfikir kreatif, dan inovatif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan keterbukaan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang harga, pasar, sumber, dan ketersediaan bahan baku, serta kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah terkait dengan Koperasi dan Usaha Kecil.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas usaha bersama” adalah Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dilakukan dengan mengedepankan kebersamaan pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dilakukan dengan mengarahkan partisipasi dari semua pihak secara demokratis.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil mencerminkan dan mengembangkan kearifan lokal masyarakat setempat serta memperhatikan agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah bahwa perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan, pelestarian dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pemberdayaan koperasi di sektor angkutan perairan dan jasa kepelabuhan diselenggarakan terhadap koperasi yang kegiatan usahanya bergerak disektor jasa Tenaga Kerja Bongkar Muat Barang (TKBM) dari dan ke kapal di pelabuhan setempat.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud Infrastruktur publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "peserta Inkubasi (*tenant*)" adalah pelaku usaha pemula.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 136